TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PPID

TUGAS PPID:

- 1. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- 2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- 3.mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- 4.mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- 5. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- 6.fmenentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- 7.melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- 8. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- 9.imenyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- 10.melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

FUNGSI PPID:

1. Pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung

WEWENANG PPID:

- 1.menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
- 2. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- 3.melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- 4.meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- 5.menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
- 6.menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
- 7.menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- 8.menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud, dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia, PPID di Badan Publik Negara dapat:

- 1.melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
- 2. berkoordinasi dengan Walidata baik di instansi pusat maupun di instansi daerah.

Koordinasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PPID PELAKSANA

TUGAS PPID PELAKSANA:

- 1. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- 2. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- 3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- 4. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik:
- 5. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- 6.membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- 7.menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik

FUNGSI PPID PELAKSANA:

1. Pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung

WEWENANG PPID PELAKSANA:

- 1. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- 2.meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- 3.cmenugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.